



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINANGOHPRENDENG  
NOMOR : 6 / I / TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
DESA SINANGOHPRENDENG  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. Sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan. perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan.

b. Bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau. maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Desa Sinangohprendeng tentang Pembentukan dan Penetapan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sinangohprendeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bcrida Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6914)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SINANGOHPRENDENG

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Sinangohprendeng dengan tujuan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Sinangohprendeng;
2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Sinangohprendeng melalui TP PKK Desa Sinangohprendeng; dan
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang

- undangan, arahan Kepala Desa/Lurah, dan/atau kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Kepala Desa Sinangohprendeng
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Kyai Sinangu No : 255 Sinangohprendeng Kajen - Pekalongan Kode Pos 51161
- KELIMA : Masa Kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa Sinangohprendeng ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinangohprendeng  
Pada tanggal : 17 Januari 2025



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sinangohprendeng  
Nomor : 6/I/TAHUN 2025  
Tanggal : 17 Januari 2025

PENUGASAN PARALEGAL POS BANTUAN HUKUM DESA SINANGOHPRENDENG

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPONE	PEKERJAAN
1	AFIDA NUR ISLAMIA	0858 4864 9233	Paralegal
2	RIZKI WAHID HIDAYAT	0857 1389 3560	Paralegal

Ditetapkan di : Sinangohprendeng  
Pada tanggal : 17 Januari 2025



Kepala Desa Sinangohprendeng

  
**TITI ISTIYANINGSIH**